



P U T U S A N

Nomor : 1089/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Duwet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal semula di RT.005 RW.002, Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1089/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 03 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/DN/IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan setelah akad



nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Duwet Kecamatan Bojong selama \pm 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 4 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat meskipun kembali lagi;-----
4. Bahwa sebab yang lain Tergugat sering tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan apabila Penggugat minta nafkah jawabnya Tergugat tidak ada;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2008 lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ketintang Kidul sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa selama berpisah 3 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No. 1089/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 14 Oktober 2011, tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 21 Nopember 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK. 3326114808850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 September 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/DN/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, tanggal 20 September 2011,



alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Desa Duwet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - bahwa sejak Tergugat pergi tersebut sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, bahkan alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;-----
2. Nama xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Duwet RT. 05 RW. 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;-----



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa selama 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selebihnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lamanya;-----
- bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat, bahkan alamatnya tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2008, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, serta telah membiarkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakterdatangnya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan relaas Nomor : 1089/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 14 Oktober 2011, tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 21 Nopember 2011, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa selama satu tahun Penggugat dan Tergugat rukun, namun selebihnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- bahwa sejak tahun 2008, Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih, tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, bahkan keberadaannyapun tidak diketahui lagi;-----



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, lalu mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih, tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut, terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANT'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANT'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

